



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 15 ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Produk Hukum berbentuk peraturan daerah atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Kepala Badan Kehormatan DPRD dan penyusunan Propemperda sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda dan skala prioritas rancangan perda pada, ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum sebelum penetapan perda tentang APBD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Menyetujui Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Propemperda sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 28 November 2022

KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG



SUPADI

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	LAMA		NA	Penjelasan atau Keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Perda	Revisi RT/RW Kab. Rembang Tahun 2011-2031	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang</li> <li>. Rencana struktur ruang,</li> <li>. Rencana pola ruang,</li> <li>. Kawasan strategis</li> <li>. arahan pemanfaatan ruang.</li> <li>. pengendalian pemanfaatan ruang</li> </ul>	√		2023	√		1. DPU TARU 2. BAPPEDA 3. DINTANPAN 4. DLH 5. BAG.HUKUM 6. BAG. PEMERINTAHAN	Tahun 2021-2022	lanjutan
2.	Perda	Pembangunan Industri Kabupaten Rembang	Program Pembangunan Industri dalam jangka waktu 20 tahun kedepan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan Kabupaten Rembang</li> <li>2. Pengembangan perwilayahan</li> <li>3. Pembangunan sumberdaya industri</li> <li>4. Pembangunan sarana dan prasarana</li> </ol>	√		2023			1.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.BAG.Hukum	Tahun 2022	lanjutan

			<p>industri</p> <p>5. Pemberdayaan industri, sarana kuantitatif pembangunan sektor industri pada akhir tahun penetapan dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan produksi sektor industri</li> <li>2. Kontribusi industri Non Migas terdapat PDRB</li> <li>3. Kontribusi ekspor produksi industri terhadap ekspor</li> <li>4. Jumlah tenaga kerja sektor industri</li> <li>5. Nilai investasi sektor industri</li> </ol>								
3.	Perda	Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum	Perubahan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum karena adanya perda penyakit masyarakat		√		√	Materi dalam Perda Penyakit Masyarakat	1. SATPOL PP 2. BAG. HUKUM	Tahun 2023	Perubahan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum karena secara yuridis menyesuaikan dalam ketentuan dalam Perda Penyakit Masyarakat

4	Perda	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Tujuan Restrukturisasi dan intregasi jenis pajak daerah ditujukan untuk mengurangi administrative dan compliance cost serta optimalisasi pemungutan, sedangkan skema opsen ditujukan untuk penggantian Skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan</li> <li>. Rasionalisasi jenis retribusi daerah ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistem iklim usaha yang kondusif.</li> <li>. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan dengan ketentuan dalam UU HKPD No.1 Tahun 2022</li> </ul>		V				1.BPPKAD 2.OPD Pengelola Restribusi ( Bagian Umum Setda, DINDIKPORA, DINLUTKAN, DINPARTAN, DLH. DINKES. DINBUDPAR, DINDAKOP UKM DPUTARU )	Tahun 2023	
---	-------	-----------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	------------	--

5	Perda	Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022	Pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2022	v		2023			BPKAD	Tahun 2023	
6	Perda	Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	V		2023			BPPKAD	Tahun 2023	
7	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024	APBD TAHUN ANGGARAN 2024	V		2023			BPPKAD	Tahun 2023	
8	Perda Inisiatif	Perlindungan dan pemberdayaan Batik Lasem sebagai warisan Budaya	Memberikan perlindungan hasil karya perajin batik lasem yang dapat menggambarkan identitas kas daerah dan pelestarian nilai budaya yang menggambarkan keberadaan serta kebanggaan daerah yang bertujuan meningkatkan dan memperkenalkan potensi budaya daerah, promosi, pemberdayaan dan peningkatan hasil produk lokal	V		2023			1.DINBUDPAR 2.BAGIAN HUKUM 3.DINDAKOP UKM 4.DINPERINNAKER	Tahun 2023	

9	Perda Inisiatif	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Rembang	Memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah untuk meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, kemapauan dan daya saing daerah serta mendorong pengembangan ekonomi daerah	V		2023			1.SATPOL PP 2.BPPKAD 3.BAGIAN HUKUM 4.DPMPTSP	Tahun 2023	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019 tentang pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di daerah
10	Perda Inisiatif	Pemberdayaan Desa Wisata	Memajukan kesejahteraan masyarakat, meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mengangkat melindungi nilai- nilai budaya lokal dan menjaga kelestarian alam	V		2023			1.SATPOL PP 2.BAGIAN KERSA 3.BAGIAN HUKUM 4. DINBUDPAR	Tahun 2023	Berdasarkan UU Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di daerah

11	Perda Inisiatif	Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat	Memberikan pencegahan, pengendalian, pemberantasan penyakit menular untuk menghentikan penyebaran penyakit menular, menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan penyakit menular yang efektif, efisien dan berkesinambungan dan membentuk budaya, perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	V		2023			1.SATPOL PP 2.BAGIAN HUKUM 3, DINKES	Tahun 2023	PP No. 40 Th 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular
12	Perda Inisiatif	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Untuk memberikan pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin kesediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan , untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani, perlindungan dan pemberdayaan petani, penyediaan lapangan kerja dan mempertahankan keseimbangan ekologis dan mewujudkan revitalisasi pertanian	V		2023			1.DINTANPAN 2.BAGIAN HUKUM	Tahun 2023	PP No. 01 Th 2011 tentang penetapan alih fungsi lahan pertanian, pangan berkelanjutan dan PP No. 30 Th 2012 tentang pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan



13.	Perda Inisiatif	Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan serta mewujudkan kemandirian dalam rangka peningkatan kesejahteraan kualitas dan kehidupan lebih baik	V		2023			1. DINLUTKAN 2. BAGIAN HUKUM	Tahun 2023	
-----	-----------------	--	--	---	--	------	--	--	---------------------------------	------------	--

Di tetapkan di Rembang Pada tanggal November 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG



SUPADI